



**PENETAPAN**

Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 3671074505770001, lahir di Jakarta, 5 Mei 1977, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK 3671076609870002, lahir di Jakarta, 26 September 1978, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, NIK 3674070501810002, lahir di Jakarta, 5 Januari 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, NIK 3671094311840006, lahir di Jakarta, 3 November 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Provinsi

Banten, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

## TENTANG PEWARIS

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah (**PEWARIS**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023 sesuai dengan sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-02012023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut "Pewaris";

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yaitu:

**2.1 AYAH PEWARIS** (ayah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada Hari Senin tanggal 21 Maret 1960 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/134-Kemasy/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang tertanggal 7 November 2023;

**2.2 IBU PEWARIS** (ibu) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1958 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 472.2/133-Kemasy/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang tertanggal 7 November 2023;

## TENTANG PERKAWINAN dan ANAK PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama (**SUAMI PEWARIS**) sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/II/1976 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, tertanggal 19 Januari 1976;

4. Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan (**SUAMI PEWARIS**) tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1 PEMOHON I, perempuan, lahir di Jakarta, 5 Mei 1977;

4.2 PEMOHON II, perempuan, lahir di Jakarta, 26 September 1978;

4.3 PEMOHON III, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 Januari 1981;

4.4 PEMOHON IV, Perempuan, lahir di Jakarta, 3 November 1984;

5. Bahwa, suami Pewaris yang bernama (**SUAMI PEWARIS**) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 15 Desember 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-02012023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 2 Januari 2023;

6. Bahwa, kedua orangtua suami Pewaris yaitu :

6.1 **Sukiman bin Asmawikarta** (ayah) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada Sabtu tanggal 7 November 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/135-Kemasy/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang tertanggal 7 November 2023;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6.2 Sumarni binti Mainan** (ibu) sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan Pewaris yaitu pada Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/132-Kemasy/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang tertanggal 7 November 2023;

#### TENTANG DASAR HUKUM

7. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut:

A. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf c:

*Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Pasal 174:

- (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
  - a. *Menurut hubungan darah :*



- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka:

8.1 Pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri, 3 (tiga) orang anak perempuan kandung dan 1 (satu) orang anak laki-laki kandung, yaitu :

- 8.1.1 PEMOHON I (anak perempuan kandung Pewaris);
- 8.1.2 PEMOHON II (anak perempuan kandung Pewaris);
- 8.1.3 PEMOHON III (anak laki-laki kandung Pewaris);
- 8.1.4 PEMOHON IV (anak perempuan kandung Pewaris);

9. Bahwa, penetapan ahli waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (*tirkah*) milik Pewaris (**PEWARIS**), yang diantaranya untuk keperluan pencairan dana Deposito Berjangka dengan Nomor Rekening 8831561203 KCP Gading Serpong, serta untuk mengurus keperluan lainya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris (**PEWARIS**) yaitu:
  - 3.1 **PEMOHON I** (anak perempuan kandung Pewaris);
  - 3.2 **PEMOHON II** (anak perempuan kandung Pewaris);
  - 3.3 **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung Pewaris);
  - 3.4 **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indah Rini Haryati**, NIK 3671074505770001, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dwi Lani**, NIK 3671076609780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Rohyat Parwanto**, NIK 3671070501810002, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nofi Rahayu**, NIK 3671094311840006, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sudjono dan Muniroh, Nomor 45/45/II/1976 tanggal 19 Januari 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendjaringan Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Indah Rini Maryati** Nomor 16055/P/JU/1983 tanggal 12 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dwi Lani** Nomor 5412/JT/1978 tanggal 2 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Rohyat Parwanto** Nomor 491/JU/1981 tanggal 29 Januari 1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nofi Rahayu** Nomor 10734/JU/1984 tanggal 9 November 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sudjono**, Nomor 3671-KM-02012023-0031, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Muniroh**, Nomor 3671-KM-05092023-0039, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 2 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **IBU PEWARIS**, Nomor 472.2/133-Kemasy/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Nisa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang tanggal 7 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH PEWARIS**, Nomor 472.2/134-Kemasy/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Nisa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang tanggal 7 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12, tanda tangan dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Pernyataan Para Waris yang tercatat di register Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Nomor 472/32-Tapem/2023 tanggal 16 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Deposito Berjangka BCA atas nama Muniroh Nomor Rekening 8831561203, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1** tempat tanggal lahir Jakarta 5 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kp. Kandang Kambing RT 003 RW 012 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi menantu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama **PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia tanggal 2 September 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa **PEWARIS** adalah ibu kandung dari Pemohon I sampai Pemohon IV;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



- Bahwa suami **PEWARIS** bernama **SUAMI PEWARIS**;
- Bahwa **SUAMI PEWARIS** sudah meninggal pada tanggal 15 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **SUAMI PEWARIS** dikaruniai anak 4 (empat) orang anak bernama **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan Deposito Berjangka pada Bank BCA a/n Muniroh (Pewaris);
- Bahwa sejak **PEWARIS** meninggal dunia hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari **PEWARIS** selain Para Pemohon;
- Bahwa **PEWARIS** sebelum meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada meninggalkan wasiat;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kentang V No. 92 RT 002 RW 008 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi suami Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama **PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia tanggal 2 September 2023 karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa **PEWARIS** adalah ibu kandung dari Pemohon I sampai Pemohon IV;
- Bahwa suami **PEWARIS** bernama **SUAMI PEWARIS**;
- Bahwa **SUAMI PEWARIS** sudah meninggal pada tanggal 15 Desember 2022 karena sakit;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



- Bahwa dari pernikahan **PEWARIS dan SUAMI PEWARIS** dikaruniai anak 4 (empat) orang anak bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan pencairan Deposito Berjangka pada Bank BCA a/n Muniroh (Pewaris);
- Bahwa sejak **PEWARIS** meninggal dunia hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari **PEWARIS** selain Para Pemohon;
- Bahwa **PEWARIS** sebelum meninggal dunia beragama Islam dan tidak ada meninggalkan wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan

*Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tangerang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon pewaris **PEWARIS** meninggalkan ahli waris:

1. **PEMOHON I** (anak perempuan kandung Pewaris);
2. **PEMOHON II** (anak perempuan kandung Pewaris);
3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung Pewaris);
4. **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Dan pada (2) dijelaskan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas dan ketentuan hukum waris Islam bahwa saudara terhibab (terhalang) mendapatkan warisan jika pewaris meninggalkan ayah dan ibu, dalam perkara a quo Pemohon III sebagai saudara pewaris karena bersama dengan ayah dan ibu pewaris, maka Pemohon III (adik perempuan pewaris) terhibab oleh Pemohon I (ibu pewaris) dan Pemohon II (ayah pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**),

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III (**PEMOHON III**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**) adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon kecuali Pemohon III, berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tangerang, dengan demikian Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud tersirat dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa **SUAMI PEWARIS** dan **PEWARIS**, adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai P.9 membuktikan bahwa **SUAMI PEWARIS** dan **PEWARIS** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa **SUAMI PEWARIS** sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa **PEWARIS** sudah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa ibu pewaris bernama **Minah** sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa ayah pewaris bernama **Kartimin** sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti **PEWARIS** mempunyai Deposito Berjangka dengan nomor rekening 8831561208 pada Bank BCA;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **PEWARIS** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **PEWARIS** bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada 2 September 2023;
- Bahwa kematian Almarhumah **PEWARIS** bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan Deposito Berjangka pada Bank BCA Kantor Cabang Gading Serpong a/n Muniroh (Pewaris);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **PEWARIS** adalah;
  - 3.1. **PEMOHON I** (anak perempuan kandung Pewaris);
  - 3.2. **PEMOHON II** (anak perempuan kandung Pewaris);
  - 3.3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung Pewaris);
  - 3.4. **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung Pewaris);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh kami **H.Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota.

Ttd.

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Rodiah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	665.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)